



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2018/PN. Gsk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SYIFAUL ABRAR als IFAL;
Tempat Lahir : Gresik;
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 21 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tambak Kramat Desa Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik atau tinggal Jalan Sunan Giri 13 R Alam Mukti Indah Blok D No 12 RT 03/RW 03 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar (sekolah Pelayaran di AMNI Semarang);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan 14 Juli 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya bernama :

1. Faridatul Bahiyah, S.H., M.H.
2. Drs. Luqmanul Hakim, S.H., M.H.
Para Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor Advokat di "BBH JURIS LAW FIRM" berkantor di Jalan Pati II Nomor 20 GKB Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk tanggal 02 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk tanggal 03 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYIFAUl ABRAR Alias IFAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar masa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa sekalipun dalam peristiwa tindak pidana ini, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure-unsur dalam Pasal 351 ayat 91) KUHP, namun dari fakta dan peristiwa selama didalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa sebenarnya menjadi korban dari ulah Saksi Alvin Jauhari, perbuatan Terdakwa semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri, oleh karena merupakan bela paksa atau noodweer yang tidak dapat dikenai pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 KUHP;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwaterhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa SYIFAUl ABRAR Als.IFAL bersama – sama dengan saksi EKO, saksi HERMAN dan saksi MARWI pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di jalan raya Ds.Tambak Kramat Kec. Tambak Kab.Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Gresik, secara terbuka dan secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang yaitu terhadap saksi korban ALVIN JAUHARI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas berawal ketika saksi korban ALVIN JAUHARI ikut pawai takbir lebaran di Kecamatan Tambak sekira pukul 21.00 WIB di saat rombongan pawai tambak barat arah jalan pulang melewati jalan tambak timbur sekira pukul 22.00 Wib melihat anak-anak Tambak Keramat terlibat perkelahian dengan rombongan pawai dari saksi korban ALVIN JAUHARI dan berusaha meleraikan perkelahian tersebut namun saksi korban ALVIN JAUHARI malah terkena pukulan sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah, tetapi saksi korban ALVIN JAUHARI tidak mengetahui siapa yang memukul dan akhirnya saksi korban ALVIN JAUHARI mundur menjauh, lalu rombongan saksi korban ALVIN JAUHARI bersama anak-anak tambak Barat berjalan pulang. Sekira Pukul 24.00 Wib saat saksi korban ALVIN JAUHARI berada di rumah lalu keluar kembali ke rumah paman saksi korban ALVIN JAUHARI di Tambak Timur dan bertemu dengan saksi KHOLILUR RAHMAN lalu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan di dalam perjalanan saksi korban ALVIN JAUHARI menceritakan kejadian sebelumnya tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh anak-anak Tambak Keramat, setelah itu saksi KHOLILUR RAHMAN bilang " ayo kesana mencari tahu siapa yang sudah memukul kamu ", akhirnya saksi korban ALVIN JAUHARI dan saksi KHOLILUR RAHMAN berangkat menuju ke Tambak Keramat.
- Setibanya disana tepatnya di simpang tiga arah SMPN 1 Tambak terdapat anak-anak Tambak Keramat berkumpul yang sedang membongkar alat peraga pawai lalu saksi korban ALVIN JAUHARI berhenti turun berniat menanyakan hal tersebut kepada anak-anak Tambak Keramat " siapa yang sudah memukul saya tadi di jalan Tambak Timur " namun tidak dijawab dan tiba-tiba dipukul oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal mengenai bagian mata sebelah kanan dan saksi korban ALVIN JAUHARI dikeroyok secara terbuka dan bersama-sama oleh sekitar 10 (sepuluh) orang anak-anak Tambak Keramat namun yang dikenali oleh saksi korban ALVIN JAUHARI adalah saksi EKO, saksi HERMAN, saksi MARWI yang juga ikut memukul berulang-ulang kali mengenai wajah serta kepala sampai terjatuh ke tanah, hingga akhirnya datang saksi AMIR menolong dan meleraikan perkelahian tersebut, tapi tiba-tiba terdakwa datang kembali menghampiri saksi korban ALVIN JAUHARI lalu memukul 1 (satu) kali di bagian mata sebelah kanan menggunakan tangan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menendang menggunakan kaki kepada saksi korban ALVIN JAUHARI sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi korban ALVIN JAUHARI kembali terjatuh ke tanah, sedangkan saksi HERMAN dan saksi EKO ikut memukul saksi korban ALVIN JAUHARI mengenai kepala serta tubuh saksi korban ALVIN JAUHARI dan saksi MARWI juga ikut memukul sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala saksi ALVIN JAUHARI. saksi KHOLILUR RAHMAN berusaha meleraikan lalu ditarik oleh saksi DARTO menuju arah belakang menjauh dari lokasi kejadian tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALVIN JAUHARI mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Revertum No. 800/003/403.52.100/2017 tanggal 25 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. BUDI LUHUR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- HASIL PEMERIKSAAN LUAR.

1. Kepala : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
2. Leher : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Mata : Didapatkan luka memar di pelipis mata kiri dengan ukuran lebih kurang 1 cm x 1 cm.
4. Telinga : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Hidung : Didapatkan luka memar di hidung dengan ukuran 2 cm x 2 cm dan luka lecet 0,5 cm x 0,5 cm.
6. Mulut : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Dada : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Perut : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Punggung : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Anggota gerak atas : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Anggota gerak bawah: Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan ;

Luka yang didapatkan pada pemeriksaan di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Bahwa oleh karena Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SYIFAUL ABRAR Als.IFAL pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2017 bertempat di jalan raya Ds.Tambak Kramat Kec. Tambak Kab.Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ALVIN JAUHARI , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas berawal ketika saksi korban ALVIN JAUHARI ikut pawai takbir lebaran di Kecamatan Tambak sekira pukul 21.00 WIB di saat rombongan pawai tambak barat arah jalan pulang melewati jalan tambak timur sekira pukul 22.00 Wib melihat.anak-anak Tambak Keramat terlibat perkelahian dengan rombongan pawai dari saksi korban ALVIN JAUHARI dan berusaha meleraikan perkelahian tersebut namun saksi korban ALVIN JAUHARI malah terkena pukulan sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah, tetapi saksi korban ALVIN JAUHARI tidak mengetahui siapa yang memukul dan akhirnya saksi korban ALVIN JAUHARI mundur menjauh,lalu rombongan saksi korban ALVIN JAUHARI bersama anak-anak tambak Barat berjalan pulang. Sekira Pukul 24.00 Wib saat saksi korban ALVIN JAUHARI berada di rumah lalu keluar kembali ke rumah paman saksi korban ALVIN JAUHARI di Tambak Timur dan bertemu dengan saksi KHOLILUR RAHMAN lalu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan di dalam perjalanan saksi korban ALVIN JAUHARI menceritakan kejadian sebelumnya tentang peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh anak-anak Tambak Keramat, setelah itu saksi KHOLILUR RAHMAN bilang ” ayo kesana mencari tahu siapa yang sudah memukul kamu ”, akhirnya saksi korban ALVIN JAUHARI dan saksi KHOLILUR RAHMAN berangkat menuju ke Tambak Keramat.
- Setibanya disana tepatnya di simpang tiga arah SMPN 1 Tambak terdapat anak-anak Tambak Keramat berkumpul yang sedang membongkar alat peraga pawai lalu saksi korban ALVIN JAUHARI berhenti turun berniat menanyakan hal tersebut kepada anak-anak Tambak Keramat ” siapa yang sudah memukul saya tadi di jalan Tambak Timur ” namun tidak dijawab dan tiba-tiba dipukul oleh terdakwa menggunakan tangan kosong dengan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mata sebelah kanan dan menendang menggunakan kaki kepada saksi korban ALVIN JAUHARI sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi korban ALVIN JAUHARI kembali terjatuh ke tanah. saksi KHOLILUR RAHMAN berusaha meleraikan lalu ditarik oleh saksi DARTO menuju arah belakang menjauh dari lokasi kejadian tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ALVIN JAUHARI mengalami luka memar sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et
Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revertum No. 800/003/403.52.100/2017 tanggal 25 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. BUDI LUHUR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- HASIL PEMERIKSAAN LUAR.

1. Kepala : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
2. Leher : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Mata : Didapatkan luka memar di pelipis mata kiri dengan ukuran lebih kurang 1 cm x 1 cm.
4. Telinga : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Hidung : Didapatkan luka memar di hidung dengan ukuran 2 cm x 2 cm dan luka lecet 0,5 cm x 0,5 cm.
6. Mulut : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Dada : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Perut : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Punggung: Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Anggota gerak atas : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Anggota gerak bawah: Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Kesimpulan ;

Luka yang didapatkan pada pemeriksaan di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **191/Pid.Sus/2018/PN.Gsk.** tanggal 26 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menyatakan menolak keberatan / eksepsi Terdakwa;
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor : 191/Pid.B/ 2018/ PN.Gsk. atas nama Terdakwa SYIFAUR ABRAR alias IFAL, dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

ALVIN JAUHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena teman sepermainan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan yang diterangkan di BAP tersebut ;
- Bahwa ada kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 WIB di Dsn Tambak Kramat, Desa Tambak, Kec. Tambak, Kab. Gresik ,
- Bahwa sebelum kejadian ketika ada acara Takbir keliling menyambut hari raya, ada keributan, Saksi mau meleraikan kejadian tersebut tetapi Saksi kena pukul;
- Bahwa setelah selesai acara takbir keliling, Saksi kemudian lewat dan berhenti di dsn Tambak Kramat, menanyakan ke gerombolan tersebut siapa yang memukul Saksi tadi ketika pawai tetapi Saksi langsung dikeroyok diantaranya ada terdakwa ;
- Bahwa Saksi datang ke dusun Tambak Kramat bersama saksi Kholilur Rahman dengan naik sepeda motor ;
- Bahwa Kholilur Rahman adalah sepupu Saksi ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa jarak sekitar 1 meter dalam kerumunan orang tersebut ;
- Bahwa saat itu setelah Saksi bersama Kholilur Rahman masih diatas sepeda motor Kholilur Rahman tanya kepada kerumunan orang tersebut "siapa yang memukul Alvin tadi" tiba Terdakwa memukul Saksi sehingga Saksi terjatuh dari sepeda motor dan Saksi dikeroyok ;
- Bahwa waktu itu Kholilur Rahman ada disamping Saksi ;
- Bahwa yang mengeroyok saksi selain terdakwa saat itu Saksi melihat ada EKO, Marwi dan Hermandengan cara tangan Saksi dipegang oleh Eko, dan memukul kena kepala, sedangkan Marwi memukul dari depan kena muka Saksi dan Herman menginjak-injak dada Saksi saat terjatuh ;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan tidak ada perbincangan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi yakin, dan melihat sendiri bahwa yang memukul Saksi adalah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa secara tiba-tiba memukul dengan tangan mengepal kearah muka dari arah depan sebanyak 1 kali terkena bagian mata, hidung ;
- Bahwa saat itu keadaan terang karena Saksi masih melihat ada EKO, Herman dan Marwi ;
- Bahwa yang melihat kejadian waktu itu adalah SUDARTO dan Amiruddin ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi keluar darah dari hidung ;
- Bahwa keesokan harinya saksi sempat divisum dan keesokan harinya setelah dilakukan Visum baru dibuatkan foto;
- Bahwa Saksi melakukan Visum bersama petugas Polisi Polres Tambak ;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum yang dibuat oleh DR Zulfiyan Nasrullah dokter pada Puskesmas, Kec. Tambak, Kab. Gresik dan Saksi membenarkan VER tersebut ;
- Bahwa setelah kejadian Saksi sering merasa pusing dan sering keluar darah dari hidung (mimisan) ;
- Bahwa sebelum kejadian kondisi kesehatan saksi sehat-sehat saja ;
- Bahwa setelah di Visum kemudian saksi hanya Rawat jalan ;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 minggu Saksi merasakan sakit dan pusing-pusing akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah yang melatar belakangi kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada seseorang yang menengahi kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antar dusun Tambak Barat dan Tambak Kramat ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya :
 - Bahwa terdakwa tidak memukul saksi hanya menyuruh saksi untuk pulang ;
 - Saksi tidak terjatuh ;

KHOLILUR RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwaka teman sejak SMP ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenar di BAP tersebut ;
- Bahwa ada kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 WIB di Dsn Tambak Kramat, Desa Tambak, Kec. tambak, Kab. Gresik, saat itu ketika selesai acara Takbir keliling menyambut hari raya, sekitar pukul 24.00 Wib. Saksi korban datang kerumah dan bilang kalau Saksi korban dipukul oleh orang Tambak Kramat pada saat terjadi keributan di pawai;
- Bahwa Saksi bertemu Saksi korban Alvin dirumah paman setelah mendapat laporan dari Saksi korban Alvin, Saksi lalu mengajak Saksi Korban Alvin datang ke Dsn Tambak Kramat dengan berboncengan naik sepeda motor setelah sampai di Dsn tambak Kramat, Saksi menanyakan kepada Herman siapa yang memukul Saksi Korban Alvian tadi;
- Bahwa sampai di Dsn Tambak Kramat Saksi melihat kerumunan orang sekitar 20 orang saat itu Saksi menyanyakannya dari atas sepeda motor tetapi mereka tidak ada yang menjawab, setelah itu saat masih diatas sepeda motor Saksi Korban Alvin langsung dipukul dan terjatuh, waktu itu Terdakwa datang dari arah utara langsung memukul Saksi Korban Alvin, Saksi sendiri tidak tahu kenapa Saksi Korban Alvin dipukuli, sedangkan saksi tidak;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa berada ditempat kejadian waktu itu ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Herman yang memukul Alvin berkali-kali kearah kepala ;
- Bahwa waktu Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 3 meter ;
- Bahwa Saksi tidak membantu Alvin waktu itu karena Saksi langsung dipanggil oleh SUDARTO dan dibawa menjauh dari Alvin ;
- Bahwa Alvian diterjang oleh Ifal (terdakwa), Marwi memukul saksi korban Alvia sebanyak 2 kali, Eko berulang kali terkena muka dan Herman :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat Saksi korban Alvin keluar darah dari hidung, dan benjol dimukanya ;
- Bahwa yang mengantar pulang saksi Alvin waktu itu Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi melihat ada mertua Saksi di tempat TKP/ dikerumunan orang tersebut ;
- Bahwa tidak meleraai karena Saksi langsung ditarik oleh mertua Saksi ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah yang terjadi;
- Bahwa Saksi Korban Alvin tidak opname di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi yakin dan melihat sendiri Saksi Korban Alvin luka dihidung yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa memukul dari arah kanan dan Saksi Korban Alvin jatuh ke kiri dalam posisi terduduk dan Saksi melihat luka setelah dikeroyok, setelah Saksi Korban Alvin terjatuh kemudian Saksi Korban Alvin diinjak-injak dipukuli oleh Eko, Herman, Marwi dan Terdakwa;
- Bahwa saat di Visum saksi ikut mengantarkan bersama ibu korban Alvin Visum dirumah Dokter sekitar pukul 07.00 pagi sedangkan saat dilakukan Visum ulang Saksi tidak ikut dan saat selesai Visum dirumah dokter kemudian saksi korban bersama ibu korban Alvin lapor ke Polisi, sedangkan Saksi tidak ikut lapor ke polisi ;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak tahu dokter memberikan obat atau tidak kepada korban Alvin; Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada keluarga Alvin ataukah tidak;
- Bahwa Korban Alvin tidak melakukan perlawanan atas pemukulan tersebut ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi korban Alvin dirawat sekitar 1 minggu dirumah, oleh karena Alvin tidak ada kegiatan maka hanya dirumah saja ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya:

- Bahwa terdakwa tidak sengaja memukul saksi korban hanya menepis dorongan Alvin 1 kali ;

EKO PRIO GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan BAP tersebut ;
- Bahwa ada kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pkul 01.00 WIB di Dsn Tambak Kramat, Desa Tambak, Kec. tambak, Kab. Gresik;
- Bahwa saat itu ketika selesai ada acara Takbir keliling menyambut hari raya, sekitar pukul 24.00 Wib. datang 2 sepeda motor Vario putih yang berboncengan dan satunya warna orang dikendarai oleh Amir dan berhenti di pertigaan, waktu saksi didepan tokonya Pak AJIB, kemudian saksi mendengar suara siapa yang memukul Saksi korban tetapi saksi tidak tahu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- siapa yang ngomong, Saksi hanya mendengar suaranya ketika duduk didepan toko sekitar 10 meter, kemudian Saksi ke tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi Alvin pertama kali datang bersama Kholilur Rahman dan Amir
 - Bahwa waktu itu Saksi mendengar suara BRAK tetapi Saksi tidak tahu suara apa setelah Saksi mendekati Saksi melihat Alvin mengamuk dan saudara IFAL (terdakwa) sudah dibawa menjauh dari TKP, Saksimelihat ada yang tidak mau diam dan selalu menantang kemudian Saksi memegang dan mengambil tangan kirinya Saksi lipat kebelakang lalumenyerahkan kepada orang yang bernama TOKTO orang Dsn Tambak Kramat setelah itu Saksi mendengar ada keributan lagi tapi Saksi biarkan Saksi tidak mau ikut campur ;
 - Bahwa waktu itu Saksi merasa mereka dalam keadaan mabuk karena semuanya berbau minuman keras ;
 - Bahwa Saksi melihat dari jarak sekitar 3 meter karena keadaan gelap hanya ada penerangan dari rumah ;
 - Bahwa di TKP tidak penerangan jalan hanya cahaya terang dari lampu rumah sekitar ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang jadi masalahnya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal Alvin dan Khoirul ;
 - Bahwa sewaktu Saksi datang Saksi tidak melihat terdakwa jadi Saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan dan tidak terjadi kontak dengan yang namanya Saksi Korban Alvin ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ada luka di wajah Saksi Korban Alvin ;
 - Bahwa Saksi tidak memukul hanya memegang tangannya dan menyerahkan ke TOKTO;
 - Bahwa waktu itu saksi tidak melihat orang yang bernama EKO, MARWI dan EKO;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan atas keterangan yang diberikannya ;

AHMAD SUNARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan BAP tersebut ;
- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Alvin pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 01.00 WIB di Dsn Tambak Kramat, Desa Tambak, Kec. tambak, Kab. Gresik;
- Bahwa waktu itu ketika selesai ada acara Takbir keliling menyambut hari raya, sekitar pukul 24.00 Wib. datang 2 sepeda motor Vario putih yang dikenadarai oleh Kholis berboncengan dengan Saksi Korban Alvin dan satunya warna orange dikendarai oleh Amir dan berhenti di pertigaan, saat Saksi menurunkan sound system yang dipakai untuk pawai dating Saksi Alvin dengan suara lantang ngomong "**siapa berani memukul saya**" orang Dsn Tambak Barat didepan orang banyak sekitar 30 orang ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat mereka dan mendekati ketiga orang tersebut dalam keadaan mabuk karena bau minuman keras saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang makan bakso diwarung;
- Bahwa yang turun dari sepeda motor adalah Saksi Korban Alvin karena turun sendiri sedangkan temannya Kholilul Rohman tetap diatas sepeda motornya, setelah Saksi Korban Alvin turun Saksi Kholil Rohman dibawa mertua dari TKP ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menghampiri Saksi Korban Alvin dan dia ngomong kepada Saksi Korban ALVIN “**Sudah kamu pulang saja** “dan karena Saksi Korban Alvin selalu ngotot maka Terdakwa IFAL mendorong kebelakang dan Terdakwa kena cakar mukanya ;
- Bahwa alasan Terdakwa menyuruh Alvin untuk pulang waktu itu agar tidak terjadi keributan malam itu ;
- Bahwa waktu itu posisi Saksi Korban Alvin sudah turun dari sepeda motor ;
- Bahwa Saksi melihat ada orang lain didekat Saksi Korban Alvin antara lain EKO, dan BUANG datang waktu itu ;
- Bahwa saat itu Eko merangkul Saksi Korban Alvin dari belakang dan membawanya dari Terdakwa sekitar 20 meter ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi korban Alvin;
- Bahwa waktu itu Saksi menyuruh Amir membawa Saksi Korban Alvin pulang karena kondisinya sama-sama mabuk ;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi di BAP poin 15 yang menyatakan bahwa Terdakwa memukul Alvin sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi melihat waktu itu Terdakwa tidak memukul Alvin tetapi karena gerak reflek dari terdakwa sehingga kena cakar mukanya kemudian Terdakwa menepisnya ;
- Bahwa di TKP tidak penerangan jalan hanya cahaya terang dari lampu rumah sekitar ;Bahwa Saksi tidak tahu apa yang jadi masalahnya cuma Saksi dengar Saksi Korban ALVIN dating teriak dengan nada lantang bicara “ **Siapa yang bernaiukul saya**” ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada orang yang terjatuh dari sepeda motor waktu itu ;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa menghampiri Alvin, namun Saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan dan Saksi melihat Saksi Korban Alvin mendorong Terdakwa karena Terdakwa menyuruhnya pulang dan dan terdakwa mendorong Alvin sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka di wajah Saksi Korban Alvin dan tidak ada orang yang terinjak waktu itu dan Saksi tidak melihat ada pengeroyokan yang dilakukan terhadap Saksi Korban Alvin ;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Saksi Korban Alvin, Saksi tidak melihat Saksi Khoirul saat kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu ada silaturahmi keluarga Terdakwa kerumah Alvin waktu itu setelah kejadian, silaturahmi keluarga dilakukan oleh Bunadin sesepuh

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak Kramat, Sukavin dan Ibu dari Terdakwa dan ketemu orang tua Saksi Korban Alvin;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Korban Alvin di Alon-alon setelah 2 hari lebaran dalam keadaan sehat segar bugar dan saksi melihat tidak ada luka diwajah Saksi Korban Alvin ;
- Bahwa Saksi meleraikan ALVIN yang saling dorong dengan terdakwa tersebut agar menjauh dengan membawa Terdakwa kerumah ibu angkatnya oleh Buang sedangkan Alvin saya bawa dari TKP sekitar 20 meter dan yang membawa pulang Alvin adalah saudara Amir ;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat Saksi Korban Alvin yang bersuara lantang waktu itu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamemberikan pendapat membenarkan atas keterangan yang diberikannya ;

SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan BAP tersebut ;
- Bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Alvin pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pkul 01.00 WIB di Dsn Tambak Kramat, Desa Tambak, Kec. tambak, Kab. Gresik;
- Bahwa ketika selesai ada acara Takbir keliling menyambut hari raya, sekitar pukul 24.00 Wib. datang 2 sepeda motor Vario putih yang dikenadaraai oleh Kholis berboncengan dengan Saksi Korban Alvin dan satunya warna orange dikendarai oleh Amir dan berhenti di pertigaan yang waktu saksi menurunkan sound system yang dipakai untuk pawai datang Alvin dengan suara lantang ngomong "**siapa berani memukul saya**" orang Dsn Tambak Barat didepan orang banyak sekitar 30 orang ;
- Bahwa di TKP Saksimelihat Saksi Korban ALVIN didekati oleh Terdakwa dan Saksi Korban Avin, dan bertanya kepada Terdakwa dimana yang namanya FAUZI ;
- Bahwa Saksi melihat dan melihat Saksi Korban Alvin dengan suara lantang dengan bau minumanbegitu juga dengan Khoiril Rohman ;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat terdakwa menghampiri Saksi Korban Alvin dan dia ngomong kepada Saksi Korban ALVIN "**Sudah kamu pulang saja**" agar tidak terjadi keributan malam itudan karena Saksi Korban Alvin selalu ngotot maka IFAL mendorong kebelakang dan Terdakwa kena cakar mukanya kena bagian pelipisnya dan Terdakwa spontan menangkisnya ;
- Bahwa saat itu Alvin sudah turun dari sepeda motor dan saksi kenal serta membenarkan foto dalam berkas ini adalah wajah Saksi Korban Alvin ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Alvin dan Fauzi tidak ada masalah karena Fauzi adalah adik saya dan saat kejadian saksi ada di TKP dan Saksi Korban Alvin langsung cari yang namanya Fauzi ;
- Bahwa Saksi yang meleraai Saksi Korban ALVIN dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat Saksi Korban Khoiril dibawaoleh Buang dan diserahkan kepada mertuanya ;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa tidak memukul hanya mendorong Saksi Korban Alvin tapi saksi Korban Alvin kena gerakan reflek dari terdakwa yang kena cakar, saat itu Saksi melihat Saksi Korban Alvin sudah turun dari sepeda motor dan Terdakwa menyuruhnya pulang ;
- Bahwa Saksi melihat di TKP antara lain EKO, dan tidak melihat Marwi ;
- Bahwa yang bernama Herman Saksi sendiri ;
- Bahwa yang membawa pulang Saksi Korban Alvin adalah saudara Amir ;
- Bahwa waktu Saksi tidak melihat ada perawatan dari Saksi Korban Alvin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada usaha perdamaian setelah kejadian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamemberikan pendapatnya membenarkan atas keterangan yang diberikannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan apa yang Saksi terangkan di BAP tersebut ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap orang bernama Alvin,
- Bahwa saat itu ketika selesai ada acara Takbir keliling menyambut hari raya, pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2017 di Dsn Tambak Kramat, Desa Tambak, Kec. tambak, Kab. Gresik sekitar pukul 24.00 Wib. Terdakwa mengajak teman Terdakwa untuk makan bakso diwarung ibu Terdakwa tidak berapa lama datang 2 sepeda motor Vario putih yang dikenadarai oleh Kholis berboncengan dengnan Alvin dan satunya warna orange dikendarai oleh Amir dan berhenti di pertigaan yang waktu saksi menurunkan sound system yang dipakai untuk pawai datang dan Terdakwa mendengar suara lantang ngomong "**siapa berani memukul saya**" orang Dsn Tambak Barat didepan orang banyak sekitar 30 orang ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai makan bakso Terdakwa menghampiri Saksi Korban Alvin yang berteriak-teriak tersebut dan menyuruhnya pulang biar tidak ramai dan terjadi keributan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban Alvin namun Terdakwa mendorong Saksi Korban Alvin agar mundur dan pulang tetapi Saksi Korban Alvin langsung mendorong Terdakwa sambil mencakar karena Terdakwa kaget sambil menepis kena bagian wajah Saksi Korban Alvin ;
- Bahwa setelah kejadian saling dorong antara Terdakwa dan Saksi Korban Alvin, Terdakwa langsung ditarik oleh orang dan dibawa kerumah ibu angkat Terdakwa ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Alvin dibawa oleh Herman dan Eko ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang silaturahmi kerumah Saksi Korban Alvin bersama Kepala Dusun dan ibu Terdakwa tetapi orang tua Saksi Korban Alvin tidak mau menemuinya ;
- Bahwa Terdakwakena pukul 2 kali oleh Saksi Korban Alvin waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Alvin kenal sejak kecil dan Saksi Korban Alvin adalah teman sepermainan ;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah pelayaran ;
- Bahwa Terdakwatidak pernah ada masalah dengan Saksi Korban Alvin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada kejadian apa dalam pelaksanaan pawai waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa juga luka karena cakaran kuku dari Saksi Korban Alvin waktu itu ;
- Bahwa Terdakwatidak mengetahui apakah Herman, Eko ikut memukul Saksi Korban Alvin waktu itu dan Terdakwa juga tidak melihat Saksi Korban Alvin diinjak-injak seseorang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

BUNADIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan BAP tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi sedang menurunkan sound karena selesai diadakan pawai takbir keliling dan ketika selesai ada acara Takbir keliling menyambut hari raya, sekitar pukul 24.00 Wib. datang 2 sepeda motor Vario putih yang dikenadarai oleh Kholis berboncengan dengan Saksi Korban Alvin dan satunya warna orange dikendarai oleh Amir dan berhenti di pertigaan yang waktu saksi menurunkan sound system yang dipakai untuk pawai dating Saksi Korban Alvin dengan suara lantang ngomong "**siapa berani memukul saya**" orang Dsn Tambak Barat didepan orang banyak sekitar 30 orang dengan cari orang yang bernama FAUZI ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pkul 01.00 WIB di Dsn Tambak Kramat, Desa Tambak, Kec. tambak, Kab. Gresik setelah Saksi Korban Alvin dan Kholirul dan Amir datang mencari Fauzi kemudian Saksi Korban Alvin dengan suara lantang ngomong "**Siapa yang berani memukul saya**", Saksi melihat mereka dan mendekati ketiga orang tersebut dalam keadaan mabuk karena bau minuman keras dan Saksi menyuruhnya pulang biar tidak terjadi keributan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada ditempat tersebut dengan menghampiri Saksi Korban Alvin dan menyuruhnya pulang tetap Saksi Korban Alvin langsung mendorong Terdakwa sambil mencakar sehingga Terdakwa kena cakar pelipisnya sehingga terdakwa secara gerakan replek menepisnya ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi tidak melihat ada muka Saksi Korban Alvin yang berdarah;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Alvin untuk pulang waktu itu agar tidak terjadi keributan malam itu ;
- Bahwa waktu itu tidak ada pemukulan dan orang yang diinjak-injak ;
- Bahwa saksi melihat ada orang lain didekat Saksi korban Alvin antara lain EKO, dan BUANG datang waktu itu membawa Alvin dan menyerahkannya kepada orang bernama Tohto ;
- Bahwa keesokan harinya Saksi melihat Saksi Korban Alvin berada di alon-alon Sangkapura ;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban Alvin saat kejadian sekitar jarak 6 meter ;
- Bahwa Saksi sebagai sesepuh dsn Tambak pernah 3 kali diminta datang kerumah orang tua Saksi Korban Alvin dimana orang tua Saksi Korban Alvin sebagai saudara isteri Saksi, akan tetapi orang tua Saksi Korban Alvin yang bernama Abd. Rasyid tidak mau menemuinya ;
- Bahwa terhadap poin 11, 15 dan 16 saat diperiksa di Penyidik dan menanda tangani BAP Saksi membenarkan tetapi Saksi tidak pernah menerangkan kalau Terdakwa melakukan pemukulan waktu kejadian tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan foto (gambar Alvin) dalam berkas ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan atas keterangan yang diberikannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan surat Visum Et Revertum No. 800/003/403.52.100/2017 tanggal 25 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. BUDI LUHUR dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR.

1. Kepala : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
2. Leher : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Mata : Didapatkan luka memar di pelipis mata kiri dengan ukuran lebih kurang 1 cm x 1 cm.
4. Telinga : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Hidung : Didapatkan luka memar di hidung dengan ukuran 2 cm x 2 cm dan luka lecet 0,5 cm x 0,5 cm.
6. Mulut : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Dada : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Perut : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Punggung: Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
10. Anggota gerak atas : Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
11. Anggota gerak bawah: Tidak didapatkan Kelainan dan tanda-tanda

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan

Kesimpulan ;

Luka yang didapatkan pada pemeriksaan di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian ketika ada acara Takbir keliling menyambut hari raya, ada keributan, Saksi Korban Alvin mau meleraikan kejadian tersebut tetapi Saksi Korban Alvin terkena pukul;
- Bahwa ketika selesai ada acara Takbir keliling menyambut hari raya, pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 24.00 Wib. Saksi korban datang ke rumah Saksi Kholis dan bilang kalau Saksi korban dipukul oleh orang Tambak Kramat pada saat terjadi keributan di pawai;
- Bahwa Saksi Kholis bertemu Saksi korban Alvin di rumah paman setelah mendapat laporan dari Saksi korban Alvin, Saksi Kholis lalu mengajak Saksi Korban Alvin datang ke di Dsn Tambak Kramat, Desa Tambak, Kec. tambak, Kab. Gresik dengan berboncengan naik sepeda motor setelah sampai di Dsn tambak Kramat, Saksi Kholis menanyakan kepada Herman siapa yang memukul Saksi Korban Alvin tadi;
- Bahwa sampai di Dsn Tambak Kramat Saksi Kholis melihat kerumunan orang sekitar 20 orang saat itu Saksi Kholis menanyakannya dari atas sepeda motor tetapi mereka tidak ada yang menjawab;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 24.00 Wib. Terdakwa mengajak teman Terdakwa untuk makan bakso di warung ibu Terdakwa tidak berapa lama datang 2 sepeda motor Vario yang dikendarai oleh Kholis berboncengan dengan Alvin dan satunya warna orange dikendarai oleh Amir dan berhenti di pertigaan, Saksi Ahmad Sunarto alias Toto, Saksi Sudirman, Saksi Bunadin dan Terdakwa mendengar Saksi Korban Alvin dengan suara lantang ngomong "**siapa berani memukul saya**" orang Dsn Tambak Barat di depan orang banyak sekitar 30 orang ;
- Bahwa Saksi Eko Prio Gunawan, Saksi Ahmad Sunarto, Saksi Sudirman dan Saksi Bunadin melihat mereka dan mendekati ketiga orang tersebut dalam keadaan mabuk karena bau minuman keras;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai makan bakso Terdakwa menghampiri Saksi Korban Alvin yang berteriak-teriak tersebut dan menyuruhnya pulang biar tidak ramai dan terjadi keributan ;
- Bahwa Saksi Ahmad Sunarto, Saksi Sudirman, Saksi Bunadin dan terdakwa menerangkan bahwa Saksi Korban Alvin selalu ngotot maka Terdakwa IFAL mendorong ke belakang dan Terdakwa kena cakar mukanya kena bagian

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk



pelipisnya dan Terdakwa kaget dan spontan menangkisnya sehingga terkena bagian wajah Saksi Korban Alvin ;

- Bahwa namun menurut keterangan Saksi Korban Alvin dan saksi Kholilul als Kholis saat masih diatas sepeda motor Saksi Korban Alvin langsung dipukul dan terjatuh, waktu itu Terdakwa datang dari arah utara langsung memukul Saksi Korban Alvin dengan tangan mengepal kearah muka dari arah depan sebanyak 1 kali terkena bagian mata, hidung, saat itu Saksi Kholis sendiri tidak tahu kenapa Saksi Korban Alvin dipukuli, sedangkan saksi Kholis tidak, selanjutnya Saksi Korban Alvin diterjang oleh Ifal (terdakwa), Marwi memukul saksi korban Alvin sebanyak 2 kali, Eko berulang kali terkena muka dan Herman menginjak-injak dada Saksi Korban saat terjatuh ;
- Bahwa menurut Saksi Eko Prio Gunawan saat mendengar suara BRAK, Saksi Eko Prio Gunawan mendekat dan melihat Alvin mengamuk dan saat itu Terdakwa IFAL sudah dibawa menjauh dari TKP, Saksi Eko Prio Gunawan melihat ada yang tidak mau diam dan selalu menantang kemudian Saksi Eko Prio Gunaawan memegang dan mengambil tangan kirinya Saksi Eko Prio Gunawan lipat kebelakang lalumenyerahkan kepada orang yang bernama TOKTO orang Dsn Tambak Kramat setelah itu Saksi Eko Prio Gunawan mendengar ada keributan lagi tapi Saksi Eko Prio Gunawan biarkan karena tidak mau ikut campur ;
- Bahwa Saksi Ahmad Sunarto alias TOTO, Saksi Bunadin dan Terdakwa hanya melihat Saksi Eko merangkul Saksi korban Alvin dan menyerahkannya kepada Saksi Toto dan tidak melihat Saksi korban Alvin diinjak-injak;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, bahwa Terdakwa hanya menepis tangan Saksi Korban yang mengenai wajah Saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi melihat Saksi korban Alvin keluar darah dari hidung, dan benjol dimukanya,
- Bahwa setelah kejadian saling dorong antara Terdakwa dan Saksi Korban Alvin, Terdakwa langsung ditarik oleh orang dan dibawa kerumah ibu angkat Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban Alvin dibawa oleh Herman dan Eko ;
- Bahwa Terdakwa pernah datang silaturahmi kerumah Saksi Korban Alvin bersama Kepala Dusun dan ibu Terdakwa tetapi orang tua Saksi Korban Alvin tidak mau menemuinya ;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban Alvin kenal sejak kecil dan Saksi Korban Alvin adalah teman sepermainan ;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah pelayaran ;
- Bahwa Terdakwatidak pernah ada masalah dengan Saksi Korban Alvin;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi korban mengalami Luka yang didapatkan pada pemeriksaan di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul, sebagaimana hasil visum;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk subjek hukum tindak pidana umum yang menurut ketentuan Pasal 2 maupun ketentuan Umum KUHP adalah orang atau seseorang ;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama SYIFAU ABRAR alias IFAL dimana pada saat Majelis menanyakan identitas dijawab oleh terdakwa dengan jawaban yang mudah dimengerti dan tercatat sesuai dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka tidak terjadi kekeliruan orang/error in persona dimana barang siapa disini adalah terdakwa **SYIFAU ABRAR alias IFAL** tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur hokum "**barang siapa**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang" ;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "*sengaja*" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "*willens en weten*" (dikehendaki dan diketahui) adalah



seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim lebih cenderung menggunakan teori pengetahuan, karena lebih menguntungkan dari segi pembuktian yakni cukup mencari jawaban atas pertanyaan apakah para terdakwa mengetahui, menginsafi atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewustzijn).
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/ dolus eventualis).

Menimbang, bahwa karena sulitnya untuk mengukur unsur subjektif ini maka dalam praktek peradilan ukurannya dapat menggunakan berbagai teori, misalnya : tentang cara, alat yang digunakan, sasarannya dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini apakah perbuatan itu disengaja tentu yang lebih mengetahui adalah terdakwa sendiri karena itu menyangkut niat yang ada dalam hati seseorang, namun dari beberapa teori tentang sengaja tersebut diatas dapat juga diketahui apakah perbuatan itu masuk kepada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, pengertian penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia-Bogor 1995, hal.245);

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur ketiga ini pada dasarnya bersifat alternatif, sehingga tidak harus kesemuanya dipenuhi, cukuplah bila salah satu terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa ketika selesai ada acara Takbir keliling menyambut hari raya, pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2017 sekitar pukul 24.00 Wib. Saksi korban datang kerumah Saksi Kholis dan bilang kalau Saksi korban dipukul oleh orang Tambak Kramat pada saat terjadi keributan di pawai dan setelah mendapat laporan dari Saksi korban Alvin, Saksi Kholis lalu mengajak Saksi Korban Alvin datang ke di Dsn Tambak Kramat, Desa Tambak, Kec. tambak, Kab. Gresik dengan berboncengan naik sepeda motor dengan menggunakan 2 sepeda motor Vario yang dikendarai oleh Kholis berboncengan dengan Alvin dan satunya warna

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk



orange dikendarai oleh Amir dan berhenti di pertigaan setelah sampai di Dsn tambak Kramat, Saksi Kholis menanyakan kepada Herman siapa yang memukul Saksi Korban Alvin tadi, sesampai di Dsn Tambak Kramat Saksi Kholis melihat kerumunan orangsekitar 20 orang saat itu Saksi Kholis menanyakannya dari atas sepeda motor tetapi mereka tidak ada yang menjawab dan sekitar pukul 24.00 Wib. Terdakwa mengajak teman Terdakwa untuk makan bakso diwarung ibu Terdakwa tidak berapa lama Saksi Ahmad Sunarto alias Toto, Saksi Sudirman, Saksi Bunadin dan Terdakwa mendengar Saksi Korban Alvin dengan suara lantang ngomong "**siapa berani memukul saya**" orang Dsn Tambak Barat didepan orang banyak sekitar 30 orang, setelah Terdakwa selesai makan bakso Terdakwa menghampiri Saksi Korban Alvin yang berteriak-teriak tersebut dan menyuruhnya pulang biar tidak ramai dan terjadi keributan ;

Bahwa Saksi Eko Prio Gunawan, Saksi Ahmad Sunarto, Saksi Sudirman dan Saksi Bunadin melihat mereka dan mendekati ketiga orang tersebut dalam keadaan mabuk karena bau minuman keras;

Bahwa Saksi Ahmad Sunarto, Saksi Sudirman, Saksi Bunadin dan terdakwa menerangkan bahwa Saksi Korban Alvin selalu ngotot maka Terdakwa IFAL mendorong kebelakang dan Terdakwa kena cakar mukanya kena bagian pelipisnya dan Terdakwa kaget dan spontan menangkisnya sehingga terkena bagian wajah Saksi Korban Alvin, namun menurut keterangan Saksi Korban Alvin dan saksi Kholilul als Kholis saat masih diatas sepeda motor Saksi Korban Alvin langsung dipukul dan terjatuh, waktu itu Terdakwa datang dari arah utara langsung memukul Saksi Korban Alvin dengan tangan mengepal kearah muka dari arah depan sebanyak 1 kali terkena bagian mata, hidung, saat itu Saksi Kholis sendiri tidak tahu kenapa Saksi Korban Alvin dipukuli, sedangkan saksi Kholis tidak, selanjutnya Saksi Korban Alvian diterjang oleh Ifal (terdakwa), Marwi memukul saksi korban Alvia sebanyak 2 kali, Eko berulang kali terkena muka dan Herman menginjak-injak dada Saksi Korban saat terjatuh;

Bahwa menurut Saksi Eko Prio Gunawan saat mendengar suara BRAK, dan melihat Alvin mengamuk, Terdakwa IFAL sudah dibawa menjauh dari TKP, sedangkan Saksi Eko Prio Gunawan melihat ada yang tidak mau diam dan selalu menantang kemudian Saksi Eko Prio Gunaawan memegang dan mengambil tangan kirinya Saksi Eko Prio Gunawan lipat kebelakang lalu menyerahkan kepada orang yang bernama TOKTO orang Dsn Tambak Kramat sedang didukung dengan keterangan Saksi Ahmad Sunarto alias TOTO, Saksi Bunadin dan Terdakwa yang menerangkan hanya melihat Saksi Eko merangkul Saksi korban Alvin dan menyerahkannya kepada Saksi Toto dan tidak melihat Saksi korban Alvin diinjak-injak, dan menurut pengakuan terdakwa, bahwa Terdakwa hanya menepis tangan Saksi Korban yang mengenai wajah Saksi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk



korban, akibat kejadian tersebut, menurut Saksi Korban Alvin dan Saksi Kholis Saksi korban Alvin keluar darah dari hidung, dan benjol dimukanya yang didukung dengan surat Visum Et Revertum No. 800/003/403.52.100/2017 tanggal 25 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. BUDI LUHUR dengan hasil pemeriksaan Mata : Didapatkan luka memar di pelipis mata kiri dengan ukuran lebih kurang 1 cm x 1 cm, Hidung : Didapatkan luka memar di hidung dengan ukuran 2 cm x 2 cm dan luka lecet 0,5 cm x 0,5 cm, dengan Luka yang didapatkan pada pemeriksaan di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi korban yang menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Korban, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa hanya menepis tangan Saksi Korban yang mengenai wajah Saksi korban ketika Saksi Korban mencakar Terdakwa, sebagaimana pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure-unsur dalam Pasal 351 ayat 91) KUHP, namun dari fakta dan peristiwa selama didalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa sebenarnya menjadi korban dari ulah Saksi Alvin Jauhari, yang mana perbuatan Terdakwa semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan diri, oleh karena merupakan bela paksa atau noodweer yang tidak dapat dikenai pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum tersebut, bahwa pasal 49 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum;

Ayat (2) : Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum;



Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut disebut “NOODWEER” artinya pembelaan darurat. Supaya orang dapat mengatakan dirinya dalam keadaan pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum, haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela), pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, tidak ada jalan lain ;
2. Pembelaan atau pertahanan tersebut harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain. Badan maksudnya adalah tubuh, kehormatan berarti kehormatan seksuil yang diserang dengan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, misalnya memegang-megang kemaluan, memegang-megang payudara atau buah dada dan lain-lain sebagainya;
3. Harus ada serangan yang melawan dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga ;

Menimbang, bahwa yang tersebut dalam ayat (2) pasal 49 KUHP tersebut disebut “NOODWEER EXES”, yang artinya pembelaan darurat yang melampaui batas. Seperti halnya dengan pembelaan darurat, pembelaan darurat yang melampaui batas ini juga harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga. Dalam pembelaan darurat yang melampaui batas ini, diperkenankan untuk melewati batas-batas keperluan pembelaan, asal saja disebabkan karena perasaan terganggu hebat yang timbul lantaran serangan, perasaan terguncang hebat itu misalnya jengkel atau marah sekali (gelap mata/kalap);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan Saksi Ahmad Sunarto, Saksi Sudirman, Saksi Bunadin dan terdakwa menerangkan bahwa Saksi Korban Alvin selalu ngotot maka Terdakwa IFAL mendorong kebelakang dan Terdakwa kena cakar mukanya kena bagian pelipisnya dan Terdakwa kaget dan spontan menangkisnya sehingga terkena bagian wajah Saksi Korban Alvin, namun menurut keterangan Saksi Korban Alvin dan saksi Kholilul als Kholis saat masih diatas sepeda motor Saksi Korban Alvin langsung dipukul dan terjatuh, waktu itu Terdakwa datang dari arah utara langsung memukul Saksi Korban Alvin dengan tangan mengepal kearah muka dari arah depan sebanyak 1 kali terkena bagian mata, hidung, yang didukung dengansurat Visum Et Revertum No. 800/003/403.52.100/2017 tanggal 25 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. BUDI LUHUR dengan hasil pemeriksaan Mata : Didapatkan luka memar di pelipis mata kiri dengan ukuran lebih kurang 1 cm x 1 cm, Hidung : Didapatkan luka memar di hidung dengan ukuran 2 cm x 2 cm dan luka lecet 0,5

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk



cm x 0,5 cm, dengan Luka yang didapatkan pada pemeriksaan di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan terdakwa termasuk dalam kategori pembelaan darurat atau pembelaan darurat yang melampaui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, yang tidak dapat dikategorikan sebagai "NOODWEER EXES" karena perbuatan saksi korban tersebut menurut hemat Majelis tidaklah akan sampai menimbulkan guncangan perasaan yang hebat sekali kalau terdakwa mempunyai tingkat kesabaran yang lebih baik dan sadar bahwa Saksi Korban dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman keras

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka pembelaan Penasehat Hukum tentang hal ini juga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dipersingan bahwa perbuatan terdakwa yang memukul Saksi Korban Alvin semata-mata dipicu dari perbuatan saksi korban Alvin yang dalam keadaan mabuk mencakar Terdakwa, saat Terdakwa menyuruh Saksi Korban Alvin pulang dan tidak membuat onar sebagaimana juga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga oleh karena itu

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka ;
- Saksi korban merasa tidak terima atas perbuatan terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya di kemudian hari ;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SIFAUL ABRAR als IFAL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7** (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Kamis, tanggal 13 September 2018** oleh kami **Lia Herawati, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Herdiyanto Sutantyo, SH.MH.** dan **I G Ngurah Taruna Wiradhika, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Uripno,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **Lila Yurifa Prihasti, SH.MHum.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

I G Ngurah Taruna W. SH.MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uripno, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Gsk